

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan permasalahan pada bab-bab sebelumnya dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudharabah* pada BMT Khusnul Aulia sudah sesuai dengan konsep Islam, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep *mudharabah* menurut Islam adalah bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana dan pengelola dengan mengambil keuntungan / *margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tanpa adanya unsur *riba* di dalamnya.

1. Praktik pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Khusnul Aulia ternyata menerapkan produk *mudharabah*, tidak menggunakan prinsip bagi hasil tetapi *margin*. Berdasarkan tanggapan responden ditunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya sangat setuju dengan praktik pembiayaan *mudharabah* ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 21,7%.
2. Tingkat produktivitas UKM para nasabah BMT Khusnul Aulia di Kec. Ciledug masih dikatakan belum optimal dengan ditunjukkan nilai rata-rata sebesar 11,5%. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan, baik dari segi manajemen, besarnya modal dan penerapan yang konsisten.
3. Uji hipotesis tentang hubungan dan pengaruh pembiayaan *mudharabah* diketahui bahwa (variabel *x*) dengan produktivitas UKM (variabel *y*) diperoleh koefisien 0,53 yang termasuk ke dalam atau terdapat hubungan

yang cukup. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 4,308 < t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan besarnya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap produktivitas UKM 28,5% jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap produktivitas secara statistik ada hubungan yang sedang atau cukup, tetapi apabila produktivitas UKM lebih meningkat, maka pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Khusnul Aulia harus ditingkatkan lagi baik dari segi manajemen, besarnya modal dan penerapan yang konsisten.

B. Saran

Dalam hal ini produk *mudharabah* adalah pembiayaan yang sangat signifikan pelaksanaannya yang sangat berbeda sekali dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem dan cara *margin /* keuntungan adalah lembaga keuangan yang berbentuk Islami yang menganut sistem syariah, dan dikarenakan masih awamnya masyarakat terhadap perkembangan lembaga keuangan khususnya BMT dan kurangnya pengetahuan tentang sistem masing-masing produk *al mudharabah*. Oleh karena itu sosialisasi dan dukungan faktor luar dan dalam masyarakat dalam berbagai informasi yang konkrit adalah dapat membantu umat yang berakhlak mulia yang menjadikan perekonomian yang kecil dan merata yang berasaskan Islam.

Masalah-masalah yang kompleks dan menjadi alternatif pemecahan atas masalah yang dihadapi BMT dapat melakukan sebagai berikut :

1. Terus menerus melakukan sosialisasi BMT di tengah masyarakat dengan menentukan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan tingkat kecerdasan kelompok sasaran.
2. Selalu menjadi solusi bagi para UKM yang membutuhkan dana pinjaman untuk memperluas usahanya dan mengembangkannya agar dapat bertahan.
3. Melakukan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan syariah dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.
4. Pengurus dan pengelola BMT perlu mengembangkan budaya dan silaturahmi dengan segala elemen masyarakat terutama dengan kelompok ulama untuk melihat langsung transaksi yang terjadi di BMT tersebut.